



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 253 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN UPAH TENAGA PETUGAS PEMELIHARA JALAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN
WILAYAH UPTD I, II, III DAN IV PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya upah Tenaga Petugas Pemelihara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta perlu mengatur besaran upah yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA PETUGAS PEMELIHARA JALAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN WILAYAH UPTD I, II, III DAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Upah Tenaga Petugas Pemelihara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran Upah Tenaga Petugas Pemelihara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.

Pasal 3

Besaran Upah Tenaga Petugas Pemelihara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 253